KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Manajemen (JIEM)
Vol.4, No.11 November 2026
e-ISSN: 3025-7859, p-ISSN : 3025-7972, Hal 438-453
DOI : https://doi.org/10.61722/jiem.v4i11.13471

INTERNALISASI NILAI AMANAH DAN KEADILAN DALAM AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH

Siti Ulin Ni'mah Mz[1], Helena Reka Yulianda[2], Sof Meta Kia Pemula[3], Della Kusumawardani[4], Intan Samrotul Husna[5]
[1] Dosen UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
[2] Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
[3] Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
[4] Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
[5] Mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah, UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
*Penulis Korespondensi : UlinNimah@uinsatu.ac.id

Abstract. Regional financial and asset management is a crucial instrument in governmental administration as it directly relates to the safeguarding of public wealth. Public financial governance must not only comply with regulatory frameworks, but must also reflect the values of responsibility and fairness, which in the perspective of Islamic economics align with the principles of trust (amanah) and the preservation of wealth (hifzh al-mal). This study aims to analyze the process of internalizing the values of trust and justice in realizing accountability for financial and regional property management at the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Tulungagung Regency. This study employs a descriptive qualitative method with data collection techniques through participatory observation, in-depth interviews, and documentation. The results indicate that the synergy between budgetary management and regional asset administration has successfully internalized the values of trust and justice through transparency, procedural compliance, and measurable reporting. This internalization strengthens public accountability and supports the realization of hifzh al-mal in safeguarding regional assets. The primary challenges identified include limitations in administrative synchronization and technical resource optimization, which are addressed through reinforced internal supervision and orderly asset administration. This study affirms that the integration of Islamic economic ethical values enhances accountable and principled regional financial governance.
Keywords**:** accountability; trust (amanah); regional assets; hifzh al-mal; justice; regional finance.

Abstrak. Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan instrumen krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan karena berkaitan langsung dengan penjagaan harta publik. Tata kelola keuangan publik tidak hanya dituntut patuh terhadap regulasi, tetapi juga harus mencerminkan nilai tanggung jawab dan keadilan yang dalam perspektif ekonomi syariah selaras dengan prinsip *amanah* serta tujuan menjaga harta (*hifzh al-mal*). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses internalisasi nilai amanah dan keadilan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sinergi antara pengelolaan anggaran dan penatausahaan aset daerah telah menginternalisasikan nilai amanah dan keadilan melalui prinsip transparansi, kepatuhan prosedur, serta pelaporan yang terukur. Internalisasi nilai tersebut memperkuat akuntabilitas publik dan mendukung terwujudnya *hifzh al-mal* dalam menjaga kekayaan daerah. Kendala utama yang ditemukan meliputi keterbatasan sinkronisasi administrasi dan optimalisasi sumber daya teknis, yang diatasi melalui penguatan pengawasan internal dan tertib administrasi aset. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai etika ekonomi syariah mampu memperkuat tata kelola keuangan daerah yang akuntabel dan berintegritas.
Kata kunci: akuntabilitas; amanah; aset daerah; *hifzh al-mal*; keadilan; keuangan daerah.

Naskah Masuk: 15 November 2026; Revisi: 16 November 2026; Diterima: 17 November 2026; Terbit: 21 November 2026

1. LATAR BELAKANG

Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Keuangan daerah menjadi sumber pembiayaan bagi berbagai program dan kegiatan pemerintah, sedangkan aset daerah merupakan kekayaan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Keduanya memiliki hubungan yang erat karena setiap penggunaan anggaran berkaitan langsung dengan pengadaan, pemeliharaan, maupun pemanfaatan barang milik daerah. Oleh sebab itu, pengelolaan keuangan dan aset tidak cukup hanya dilaksanakan berdasarkan prosedur administratif, tetapi juga harus memperhatikan prinsip tanggung jawab, ketepatan penggunaan, keterbukaan, dan pertanggungjawaban. Pengelolaan yang baik diperlukan agar sumber daya milik daerah dapat dimanfaatkan secara efektif dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Dalam perspektif ekonomi syariah, harta merupakan amanah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Harta tidak seharusnya digunakan secara berlebihan, disalahgunakan, atau dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi yang bertentangan dengan hak orang lain. Prinsip tersebut juga berlaku terhadap harta publik, termasuk anggaran dan aset yang dikelola pemerintah daerah. Anggaran dan aset daerah pada dasarnya merupakan sumber daya yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat sehingga penggunaannya harus dilakukan secara benar, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam QS. An-Nisa [4]: 58 yang memerintahkan agar amanah disampaikan kepada pihak yang berhak menerimanya serta agar setiap keputusan dilakukan secara adil. Ayat tersebut memberikan dasar bahwa setiap pihak yang memperoleh tanggung jawab dalam mengelola harta publik harus menjalankan tugasnya dengan jujur dan tidak menyalahgunakan kewenangan.

Selain itu, prinsip keterbukaan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan juga dapat dikaitkan dengan QS. Al-Baqarah [2]: 282 yang menjelaskan pentingnya pencatatan dalam transaksi. Ayat tersebut menunjukkan bahwa pencatatan merupakan bagian penting untuk menjaga kejelasan hak dan kewajiban serta menghindari perselisihan. Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip ini dapat diterapkan melalui pencatatan anggaran, penyusunan laporan keuangan, pendokumentasian transaksi, dan penatausahaan aset secara tertib. Dengan adanya pencatatan yang jelas, setiap penggunaan anggaran maupun pengelolaan barang milik daerah dapat ditelusuri dan dipertanggungjawabkan. Nilai amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dengan demikian tidak hanya menjadi prinsip moral, tetapi juga menjadi landasan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang berintegritas (Antonio, 2001; Chapra, 2000).

Prinsip-prinsip tersebut berkaitan erat dengan konsep *maqashid al-syariah*, yaitu tujuan-tujuan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Salah satu tujuan pokoknya adalah menjaga harta atau *hifzh al-mal*. Penjagaan harta tidak hanya berarti melindungi kepemilikan dari kehilangan, tetapi juga mencakup pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan harta secara benar. Dalam pengelolaan keuangan daerah, *hifzh al-mal* dapat diwujudkan melalui penggunaan anggaran sesuai peruntukan, pengendalian pengeluaran, serta pelaporan yang akuntabel. Sementara itu, dalam pengelolaan aset daerah, prinsip tersebut diterapkan melalui pencatatan barang milik daerah, inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, dan pemanfaatan aset sesuai kebutuhan. Dengan demikian, penjagaan harta berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan bagi masyarakat (Auda, 2008).

Pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah di Indonesia telah diatur melalui berbagai ketentuan perundang-undangan, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan anggaran dan aset harus dilaksanakan secara tertib, taat aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari sudut pandang ekonomi syariah, ketentuan formal ini sejalan dengan nilai *amanah* dan *keadilan*, di mana

aturan hukum positif berfungsi sebagai instrumen formal untuk memastikan terwujudnya akuntabilitas publik.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung merupakan instansi pemerintah daerah yang memegang peranan sentral dalam mengelola keuangan dan barang milik daerah. Dalam pelaksanaannya, efektivitas pengelolaan anggaran dan penatausahaan aset sangat bergantung pada sejauh mana nilai-nilai integritas, khususnya amanah dan keadilan diinternalisasikan ke dalam sistem kerja aparatur. Sinergi antara bagian anggaran dan bagian aset menjadi kunci utama agar proses perencanaan, penggunaan, pencatatan, hingga pelaporan dapat mewujudkan akuntabilitas keuangan daerah yang transparan.

Kegiatan magang di BPKAD Kabupaten Tulungagung memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengamati dan memahami secara langsung proses administrasi serta praktik nyata pengelolaan keuangan dan aset daerah. Melalui keterlibatan pada bagian anggaran dan bagian aset, dapat diamati bagaimana prosedur administratif dijalankan serta bagaimana komitmen etis diterapkan dalam pekerjaan sehari-hari. Berdasarkan pengalaman empiris tersebut, kegiatan seperti [uraikan kegiatan pada bagian anggaran] dan [uraikan kegiatan pada bagian aset] menjadi landasan konkret untuk menganalisis proses internalisasi nilai-nilai Islam dalam tata kelola keuangan publik.

Berdasarkan uraian tersebut, pengkajian mendalam mengenai bagaimana proses internalisasi nilai-nilai etis diterjemahkan ke dalam praktik operasional instansi menjadi sangat krusial. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis internalisasi nilai amanah dan keadilan dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan serta barang milik daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung.

KAJIAN TEORITIS

1.1 Nilai-Nilai Ekonomi Syariah dalam Pengelolaan Harta

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam dengan tujuan mewujudkan keseimbangan, keadilan, dan kemaslahatan dalam kegiatan ekonomi. Dalam pelaksanaannya, ekonomi syariah tidak hanya memperhatikan hasil atau keuntungan yang diperoleh, tetapi juga memperhatikan cara memperoleh, mengelola, dan menggunakan harta. Harta dipandang sebagai titipan yang harus dimanfaatkan sesuai ketentuan Allah Swt. sehingga setiap pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap harta wajib mengelolanya dengan benar. Prinsip tersebut berlaku dalam kegiatan ekonomi individu maupun pengelolaan harta publik oleh pemerintah. Menurut Chapra (2000), sistem ekonomi Islam menempatkan keadilan dan kesejahteraan sebagai bagian penting dalam kegiatan ekonomi. Oleh karena itu, pengelolaan sumber daya harus diarahkan untuk menciptakan manfaat dan menghindari tindakan yang merugikan masyarakat.

Salah satu nilai utama dalam ekonomi syariah adalah amanah. Amanah berarti kepercayaan atau tanggung jawab yang harus dijaga dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dalam pengelolaan keuangan daerah, amanah dapat dimaknai sebagai kewajiban pemerintah dan pegawai yang diberi tugas untuk menggunakan anggaran sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Anggaran yang dikelola pemerintah bukan merupakan milik pribadi pejabat atau pegawai, melainkan sumber daya publik yang harus digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dengan demikian, penggunaan anggaran harus dilakukan secara hati-hati, menghindari pemborosan, serta didukung oleh dokumen dan proses administrasi yang benar. Dalam pengelolaan aset, amanah diwujudkan melalui tanggung jawab untuk mencatat, menjaga, mengamankan, dan memelihara barang milik daerah agar tidak hilang, rusak, atau digunakan secara tidak semestinya.

Nilai berikutnya adalah keadilan atau 'adl. Keadilan dalam ekonomi syariah berarti menempatkan sesuatu sesuai hak dan porsinya serta tidak melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Dalam pengelolaan anggaran daerah, keadilan dapat dilihat

dari proses penentuan alokasi anggaran yang mempertimbangkan kebutuhan, prioritas pembangunan, dan kepentingan masyarakat. Anggaran seharusnya tidak digunakan hanya untuk memenuhi kepentingan kelompok tertentu, melainkan diarahkan pada program yang memberikan manfaat secara proporsional. Pada pengelolaan aset daerah, keadilan berkaitan dengan penggunaan dan pemanfaatan barang milik daerah berdasarkan aturan, kebutuhan, dan kewenangan yang berlaku. Aset yang dimiliki pemerintah harus digunakan untuk mendukung pelayanan publik dan tidak boleh dimanfaatkan secara sepihak untuk kepentingan pribadi.

Transparansi merupakan prinsip keterbukaan dalam penyampaian informasi mengenai proses dan hasil pengelolaan keuangan maupun aset. Keterbukaan diperlukan agar setiap kegiatan dapat diketahui dan dipahami oleh pihak yang memiliki kepentingan sesuai kewenangannya. Dalam pengelolaan anggaran, transparansi dapat diwujudkan melalui ketersediaan informasi mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan anggaran. Sementara itu, dalam pengelolaan aset, transparansi berkaitan dengan kejelasan data mengenai jumlah, kondisi, lokasi, status, dan pemanfaatan barang milik daerah. Transparansi tidak berarti seluruh dokumen harus dibuka tanpa batas, karena tetap terdapat informasi yang harus dilindungi sesuai ketentuan. Namun, informasi yang memang menjadi hak publik harus disampaikan secara jelas dan dapat diakses melalui mekanisme yang berlaku.

Akuntabilitas merupakan kewajiban pihak yang diberi wewenang untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas serta penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Dalam pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas ditunjukkan melalui pencatatan transaksi, penyusunan laporan, pemeriksaan dokumen, dan pertanggungjawaban atas penggunaan anggaran. Dalam pengelolaan aset, akuntabilitas diwujudkan melalui pembukuan, inventarisasi, pelaporan, serta pencocokan data administrasi dengan kondisi fisik barang. Akuntabilitas menjadi penting karena dapat membantu memastikan bahwa setiap sumber daya yang dikelola benar-benar digunakan sesuai tujuan. Dengan demikian, amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas merupakan nilai yang saling berkaitan. Amanah menjadi dasar tanggung jawab, keadilan menjadi pedoman dalam penggunaan sumber daya, transparansi memberikan keterbukaan informasi, sedangkan akuntabilitas memastikan bahwa setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan (Antonio, 2001; Chapra, 2000).\

Dalam konteks BPKAD, keempat nilai tersebut dapat diterapkan secara bersamaan. Penggunaan anggaran sesuai peruntukan mencerminkan amanah, penentuan alokasi berdasarkan kebutuhan mencerminkan keadilan, penyediaan informasi dan pencatatan yang jelas mencerminkan transparansi, sedangkan penyusunan laporan serta pemeriksaan administrasi mencerminkan akuntabilitas. Hal yang sama berlaku pada pengelolaan aset daerah. Pencatatan dan pengamanan aset merupakan bentuk amanah, pemanfaatan sesuai kebutuhan dan ketentuan merupakan bentuk keadilan, keterbukaan data aset merupakan bentuk transparansi, dan inventarisasi serta pelaporan merupakan bentuk akuntabilitas. Oleh karena itu, penerapan nilai ekonomi syariah dapat digunakan sebagai sudut pandang untuk memahami tanggung jawab pengelolaan harta publik.

1.2 Maqashid Syariah dan Penjagaan Harta (Hifzh al-Mal)

Maqashid al-syariah merupakan tujuan atau maksud yang hendak diwujudkan melalui penerapan hukum Islam, yaitu terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya manusia dari kerusakan. Secara umum, tujuan pokok syariah mencakup penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kelima tujuan tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan perhatian terhadap berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk perlindungan terhadap harta. Auda (2008) menjelaskan bahwa maqashid al-syariah dapat dipahami sebagai kerangka tujuan yang membantu melihat penerapan syariah secara lebih luas, tidak hanya dari sisi aturan, tetapi juga dari manfaat dan tujuan yang ingin dicapai.

Hifzh al-mal berarti menjaga atau memelihara harta agar keberadaannya terlindungi dan dapat dimanfaatkan secara benar. Penjagaan harta mencakup upaya mencegah kehilangan, kerusakan, penyalahgunaan, pemborosan, serta penggunaan harta yang tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam kehidupan masyarakat, prinsip ini dapat diterapkan melalui kegiatan ekonomi yang jujur, pencatatan transaksi, perlindungan hak kepemilikan, dan penggunaan harta secara bertanggung jawab. Dalam pengelolaan keuangan publik, hifzh al-mal memiliki makna yang lebih luas karena harta yang dikelola merupakan milik masyarakat yang harus dikembalikan manfaatnya kepada masyarakat.

Penerapan hifzh al-mal dalam pengelolaan anggaran daerah dapat dilakukan melalui perencanaan anggaran yang sesuai kebutuhan, penggunaan dana berdasarkan peruntukan, pengendalian pelaksanaan belanja, serta penyusunan laporan yang dapat diperiksa. Pengelolaan anggaran yang tidak tertib dapat menimbulkan pemborosan dan mengurangi manfaat dana publik. Sebaliknya, anggaran yang direncanakan dan digunakan secara tepat dapat mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, setiap tahapan pengelolaan anggaran perlu dilaksanakan dengan memperhatikan nilai amanah dan akuntabilitas.

Pada pengelolaan aset daerah, prinsip hifzh al-mal dapat diwujudkan melalui pencatatan barang milik daerah secara tertib, inventarisasi yang berkala, pengamanan administrasi dan fisik, serta pemeliharaan aset sesuai kebutuhan. Aset yang tidak dicatat atau tidak diperiksa secara berkala berisiko mengalami kehilangan, kerusakan, atau tidak diketahui keberadaannya. Kondisi tersebut dapat mengurangi manfaat aset bagi pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, pengelolaan aset tidak hanya bertujuan mengetahui jumlah barang yang dimiliki pemerintah, tetapi juga memastikan bahwa barang tersebut berada dalam kondisi yang baik, memiliki status yang jelas, dan digunakan sesuai peruntukannya.

Hubungan antara pengelolaan anggaran dan pengelolaan aset juga menjadi bagian penting dalam penerapan hifzh al-mal. Anggaran yang digunakan untuk memperoleh barang milik daerah harus diikuti dengan pencatatan dan pengelolaan aset yang tepat. Setelah barang diperoleh, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan keberadaan, kondisi, penggunaan, dan pemeliharaannya. Dengan demikian, penjagaan harta tidak berhenti ketika anggaran telah dibelanjakan, tetapi berlanjut selama aset tersebut masih menjadi milik daerah. Apabila anggaran dan aset dikelola secara terpadu, risiko penyalahgunaan dan pemborosan dapat dikurangi sehingga harta publik dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan.

1.3 Keuangan Publik dalam Perspektif Islam

Keuangan publik dalam perspektif Islam berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang diperuntukkan bagi kepentingan masyarakat. Dalam sejarah pemerintahan Islam, dikenal lembaga baitul mal yang berfungsi sebagai tempat pengelolaan harta publik, termasuk penerimaan dan pengeluaran yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan umat. Pengelolaan harta publik tersebut didasarkan pada prinsip tanggung jawab, keadilan, dan kemaslahatan. Harta yang dikelola tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang, melainkan harus disalurkan sesuai ketentuan dan kebutuhan masyarakat. Karim (2014) menjelaskan perkembangan pemikiran ekonomi Islam, termasuk peran pengelolaan keuangan publik dalam penyelenggaraan kehidupan masyarakat.

Meskipun lembaga baitul mal pada masa pemerintahan Islam memiliki bentuk dan sistem yang berbeda dengan lembaga keuangan pemerintah daerah saat ini, nilai dasarnya masih relevan untuk dijadikan bahan kajian.

Keduanya sama-sama berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Dalam konteks pemerintahan daerah, anggaran dan aset merupakan bagian dari kekayaan publik yang harus dikelola secara bertanggung jawab. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa penggunaan sumber daya tersebut sesuai kebutuhan, tidak merugikan masyarakat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Perspektif keuangan publik Islam juga menekankan pentingnya keadilan dalam menentukan prioritas penggunaan dana. Pengeluaran pemerintah seharusnya diarahkan pada kebutuhan yang memberikan manfaat bagi masyarakat, seperti pelayanan publik, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan daerah lainnya sesuai kewenangan pemerintah. Prinsip tersebut dapat menjadi landasan moral dalam menilai apakah pengelolaan anggaran telah memperhatikan kepentingan umum. Selain itu, pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik merupakan bagian dari amanah yang tidak hanya berkaitan dengan tanggung jawab administratif kepada pemerintah, tetapi juga tanggung jawab moral kepada Allah Swt.

Dengan demikian, konsep keuangan publik Islam dapat digunakan sebagai sudut pandang untuk menganalisis pengelolaan keuangan dan aset daerah. Nilai amanah mendorong pengelola untuk menjaga sumber daya yang dipercayakan, keadilan mengarahkan penggunaan sumber daya sesuai hak dan kebutuhan, sedangkan transparansi dan akuntabilitas memastikan bahwa proses pengelolaan dapat diketahui serta dipertanggungjawabkan. Penerapan nilai-nilai tersebut diharapkan dapat memperkuat tata kelola keuangan daerah yang tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

1.4 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah

Pengelolaan keuangan daerah merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan tersebut harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 menjadi salah satu dasar hukum yang mengatur pengelolaan keuangan daerah. Melalui ketentuan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola anggaran secara terencana dan memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki dasar serta tujuan yang jelas. Mardiasmo (2018) juga menekankan pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sektor publik karena sumber daya yang digunakan berasal dari masyarakat dan harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Pengelolaan anggaran tidak hanya berkaitan dengan penyusunan rencana belanja, tetapi juga mencakup pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran. Setiap kegiatan yang menggunakan anggaran harus didukung dengan dokumen yang sesuai dan diproses berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan yang baik diperlukan agar realisasi anggaran dapat dicatat secara tepat dan informasi keuangan dapat disajikan secara andal. Selain itu, pengawasan dibutuhkan untuk memastikan bahwa penggunaan dana tidak menyimpang dari rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya pengelolaan yang tertib, pemerintah daerah dapat mengetahui sejauh mana anggaran telah digunakan serta menilai apakah penggunaan tersebut telah memberikan manfaat sesuai sasaran.

Sementara itu, barang milik daerah merupakan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) atau berasal dari perolehan lain yang sah. Pengelolaan barang milik daerah meliputi berbagai tahapan, mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, hingga pembinaan dan pengawasan. Pengelolaan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020.

Ketentuan teknis mengenai pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan barang milik daerah juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021.

Penatausahaan aset menjadi bagian penting karena menyediakan informasi mengenai jumlah, jenis, lokasi, kondisi, dan status barang milik daerah. Data yang akurat membantu pemerintah mengetahui aset yang dimiliki serta menentukan langkah pengamanan dan pemanfaatannya. Inventarisasi juga diperlukan untuk mencocokkan data administrasi dengan kondisi fisik barang sehingga apabila terdapat perbedaan dapat dilakukan penelusuran dan tindak lanjut. Siregar (2004) menjelaskan bahwa manajemen aset membutuhkan pengelolaan yang terencana agar aset dapat dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, pencatatan dan pemeliharaan aset tidak boleh dipandang hanya sebagai pekerjaan administratif, tetapi merupakan bagian dari upaya menjaga kekayaan daerah.

Pengelolaan keuangan dan aset daerah memiliki hubungan yang saling berkaitan. Penggunaan anggaran untuk pengadaan barang akan menghasilkan aset yang selanjutnya harus dicatat dan dikelola. Begitu pula, pemeliharaan aset membutuhkan dukungan anggaran agar barang milik daerah tetap dapat digunakan sesuai fungsinya. Apabila proses penganggaran tidak diikuti dengan penatausahaan aset yang baik, pemerintah dapat mengalami kesulitan dalam mengetahui keberadaan dan kondisi barang yang telah diperoleh. Sebaliknya, data aset yang tertib dapat membantu pemerintah dalam merencanakan kebutuhan anggaran secara lebih tepat. Oleh sebab itu, koordinasi antara bagian anggaran dan bagian aset menjadi penting untuk mendukung pengelolaan harta daerah secara menyeluruh.

1.5 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu diperlukan untuk memberikan gambaran mengenai kajian yang telah dilakukan dan menunjukkan hubungan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini. Penelitian Henny Puji Astuti, Muh. Ilham, dan Udaya Madjid (2024) yang berjudul "Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah, Akuntabilitas dan Transparansi terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang" membahas hubungan pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis jalur. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas, dan transparansi berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai pengelolaan keuangan daerah serta pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam lingkungan BPKAD. Perbedaannya, penelitian Astuti dan rekan-rekan lebih menekankan pengaruh antarvariabel terhadap kinerja keuangan, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengkaji penerapan nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan anggaran dan aset daerah.

Penelitian Muhtarom (2024) yang berjudul "Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kinerja Pemerintah Daerah: Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat Tahun 2021—2023" membahas peran transparansi dan akuntabilitas dalam mendukung kinerja pemerintah daerah. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berdasarkan indikator yang digunakan. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai unsur penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun perbedaannya terletak pada sudut pandang yang digunakan. Penelitian Muhtarom berfokus pada pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja pemerintah daerah, sedangkan penelitian ini menghubungkan kedua prinsip tersebut dengan amanah, keadilan, dan hifzh al-mal dalam perspektif ekonomi syariah.

Penelitian Josua Averindo, Dokman Marulitua Situmorang, Frengky Situmorang, Alexander Mario Retto Djong, dan Belia Mulyaningtyas (2026) yang berjudul "Sistem Penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada BPKADP" membahas pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah pada BPKAD Kabupaten Muara Enim. Penelitian tersebut menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang menangani penatausahaan aset. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan barang milik daerah pada objek yang diteliti telah berjalan sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini terletak pada pembahasan mengenai penatausahaan dan pengelolaan aset daerah di lingkungan BPKAD. Perbedaannya, penelitian Averindo dan rekan-rekan berfokus pada kesesuaian proses penatausahaan dengan peraturan, sedangkan penelitian ini membahas pengelolaan aset bersama pengelolaan anggaran serta mengaitkannya dengan nilai amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, dan hifzh al-mal.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah telah banyak dikaji dari sisi kinerja, transparansi, akuntabilitas, serta kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan. Namun, penelitian ini memiliki fokus yang berbeda karena menggabungkan pembahasan pengelolaan anggaran dan aset daerah dengan nilai-nilai ekonomi syariah. Penelitian ini tidak hanya melihat apakah proses administrasi telah berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga mengkaji makna tanggung jawab dalam menjaga harta publik. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang tambahan mengenai penerapan prinsip ekonomi syariah dalam tata kelola keuangan dan aset daerah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami dan menggambarkan pelaksanaan pengelolaan keuangan serta aset daerah berdasarkan kegiatan dan pengalaman yang diperoleh selama magang. Penelitian deskriptif digunakan untuk menjelaskan keadaan atau kegiatan yang diamati secara sistematis sesuai dengan kondisi di lapangan. Melalui pendekatan ini, penulis dapat menguraikan proses administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dan aset, kemudian menghubungkannya dengan nilai amanah, keadilan, transparansi, akuntabilitas, serta konsep hifzh al-mal dalam ekonomi syariah (Moleong, 2017; Sugiyono, 2019).

Penelitian dilaksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung, khususnya pada bagian anggaran dan bagian aset. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada kesesuaian tugas instansi dengan fokus penelitian, yaitu pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Kegiatan penelitian dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan magang pada tanggal [tanggal mulai] sampai dengan [tanggal selesai]. Selama kegiatan tersebut, penulis memperoleh kesempatan untuk mengamati aktivitas administrasi pada bagian anggaran dan bagian aset serta memahami hubungan antara kedua bidang dalam mendukung pengelolaan kekayaan daerah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pegawai atau pembimbing lapangan yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan anggaran dan aset daerah. Observasi dilakukan dengan memperhatikan proses kerja, kegiatan administrasi, pengelolaan dokumen, serta koordinasi yang berlangsung pada bagian yang menjadi objek pengamatan. Data sekunder diperoleh melalui dokumen dan sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data tersebut meliputi peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah dan barang milik daerah, buku ekonomi syariah, buku manajemen sektor publik, jurnal penelitian terdahulu, serta dokumen instansi yang diizinkan untuk digunakan. Penggunaan data sekunder bertujuan memperkuat hasil pengamatan dan memberikan dasar teori dalam

menganalisis penerapan nilai ekonomi syariah. Dokumen yang bersifat rahasia atau memuat informasi internal instansi tidak dicantumkan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Teknik analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, penulis memilih dan mengelompokkan informasi yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, pengelolaan aset, serta penerapan nilai amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian deskriptif agar hubungan antara kegiatan yang diamati dan teori yang digunakan dapat dipahami dengan jelas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dengan membandingkan hasil pengamatan dan wawancara dengan teori ekonomi syariah serta peraturan yang berlaku. Melalui tahapan tersebut, penulis dapat menilai bagaimana praktik pengelolaan anggaran dan aset daerah berkaitan dengan tujuan penjagaan harta (hifzh al-mal) (Sugiyono, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

3.1 Internalisasi Nilai Amanah dan Keadilan dalam Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan anggaran merupakan salah satu kegiatan krusial dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berkaitan langsung dengan pemanfaatan dana publik. Dalam perspektif ekonomi syariah, pengelolaan anggaran tidak sekadar dipandang sebagai prosedur administratif formal, melainkan sebagai bentuk manifestasi etika dan tanggung jawab moral. Keberhasilan tata kelola anggaran yang akuntabel sangat bergantung pada proses internalisasi nilai amanah dan keadilan yang diwujudkan melalui kedisiplinan administratif dan integritas aparatur.

Amanah merupakan fondasi utama yang menuntut setiap aparatur pengelola anggaran untuk menjalankan tugas sesuai dengan kepercayaan dan regulasi yang berlaku. Di lingkungan BPKAD Kabupaten Tulungagung, nilai amanah diinternalisasikan melalui kepatuhan terhadap peruntukan dana, ketelitian dalam memproses dokumen, serta komitmen untuk tidak menyalahgunakan kewenangan. Berdasarkan kegiatan magang pada bagian anggaran BPKAD Kabupaten Tulungagung, penulis mengamati dan berpartisipasi langsung dalam kegiatan misalnya: membantu mencocokkan Lembar Kerja Iventaris tanah dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) A, mencatat surat masuk dan surat keluar, serta mengedit tahun dan menyesuaikan saldo awal tahun 2026 berdasarkan saldo akhir tahun 2025 pada dokumen CALK Aset Tetap bagian A dan B. Pengalaman empiris tersebut menunjukkan bahwa proses administrasi anggaran menuntut kecermatan yang tinggi. Setiap dokumen pengeluaran dan alokasi dana memiliki fungsi kontrol yang vital; ketidaklengkapan dokumen sekecil apa pun dapat menghambat tahapan verifikasi berikutnya. Oleh karena itu, pelaksanaan tugas secara cermat dan berlandaskan tanggung jawab profesional merupakan bentuk nyata internalisasi nilai amanah dalam pekerjaan sehari-hari.

Adapun keadilan dalam pengelolaan anggaran berkaitan dengan alokasi dan penggunaan dana yang didasarkan pada skala prioritas, kebutuhan riil perangkat daerah, serta kemaslahatan masyarakat luas. Anggaran publik tidak boleh dialokasikan secara subjektif atau menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam praktiknya, internalisasi nilai keadilan tercermin dari mekanisme penyusunan anggaran dan verifikasi kebutuhan belanja yang proporsional. Berdasarkan pengamatan selama kegiatan magang, proses penentuan prioritas anggaran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara target program dan ketersediaan sumber daya daerah. Keselarasan antara tujuan program dan pemanfaatan dana ini memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar mencerminkan asas keadilan distributif dalam pengelolaan keuangan publik.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana publik dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282 yang

menekankan pentingnya pencatatan tertib dalam setiap transaksi keuangan guna menjamin kejelasan hak, kewajiban, serta menghindari potensi penyimpangan. Melalui kegiatan pengarsipan, pencatatan dokumen transaksi, dan penyusunan laporan keuangan yang diamati selama magang, terbukti bahwa tertib administrasi menjadi pilar utama dalam mewujudkan akuntabilitas. Internalisasi nilai amanah dan keadilan mendorong pegawai untuk tidak hanya menyusun laporan secara administratif, tetapi juga memastikan setiap alokasi anggaran memiliki jejak audit (*audit trail*) yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

3.2 Internalisasi Nilai Amanah dan Keadilan dalam Pengelolaan Aset Daerah

Selain anggaran, pengelolaan barang milik daerah (aset) merupakan bagian penting dalam menjaga kekayaan publik agar tetap memberikan kemaslahatan optimal bagi pelayanan masyarakat. Dalam perspektif ekonomi syariah, aset daerah dipandang sebagai bentuk harta publik (*hifzh al-mal*) yang harus dilindungi, dipelihara, dan dikelola secara amanah dan adil.

Nilai amanah dalam pengelolaan aset daerah diwujudkan melalui komitmen untuk menjaga keberadaan, kondisi, dan fungsi barang milik daerah agar terhindar dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan di luar kepentingan kedinasan. Tanggung jawab ini menuntut adanya pengamanan fisik, inventarisasi, dan pemeliharaan secara berkala. Selama melaksanakan kegiatan magang pada bagian aset BPKAD Kabupaten Tulungagung, penulis mengamati dan terlibat langsung dalam aktivitas membantu inventarisasi barang, memeriksa kesesuaian data inventaris, menginput data aset, atau mengarsipkan dokumen penatausahaan. Pengamatan tersebut memperlihatkan bahwa penatausahaan aset membutuhkan ketelitian yang tinggi agar data administratif selalu selaras dengan kondisi fisik barang di lapangan. Konsistensi dalam menjaga keakuratan data dan kerahasiaan dokumen aset merupakan wujud nyata internalisasi nilai amanah di lingkungan kerja.

Keadilan dalam pengelolaan aset daerah tercermin dari pemanfaatan barang milik daerah secara merata dan proporsional untuk mendukung kelancaran tugas-tugas pemerintahan serta pelayanan publik. Pemanfaatan aset tidak boleh dimonopoli atau dialokasikan di luar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan nilai keadilan dapat dilihat dari mekanisme distribusi dan pemanfaatan aset sesuai dengan kebutuhan nyata masing-masing unit kerja. Dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku, setiap perangkat daerah memperoleh fasilitas penunjang yang adil sesuai porsinya, sehingga mencegah terjadinya penumpukan barang di satu sisi dan kekurangan di sisi lain.

Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset direalisasikan melalui siklus penatausahaan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Pencatatan yang tertib dan penyusunan laporan barang milik daerah yang akurat memastikan bahwa setiap aset negara dapat ditelusuri riwayat kepemilikan dan penggunaannya. Lebih dari itu, pengelolaan aset memiliki keterkaitan erat dengan siklus anggaran; data kondisi aset yang akurat menjadi bahan pertimbangan penting dalam merencanakan anggaran pemeliharaan maupun pengadaan di masa mendatang. Sinergi antara pengelolaan anggaran dan aset ini menegaskan bahwa internalisasi nilai amanah dan keadilan mampu memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

3.3 Kesesuaian Pengelolaan Anggaran dan Aset Daerah dengan Prinsip Hifzh al-Mal

Prinsip hifzh al-mal dalam ekonomi syariah menekankan pentingnya menjaga harta agar tidak disalahgunakan, hilang, rusak, atau digunakan secara tidak benar. Dalam konteks pemerintahan daerah, prinsip tersebut dapat diterapkan pada seluruh proses pengelolaan keuangan dan aset karena keduanya merupakan bagian dari kekayaan publik. Pengelolaan anggaran yang baik membantu memastikan bahwa dana daerah digunakan sesuai kebutuhan dan peruntukannya, sedangkan pengelolaan aset yang baik membantu menjaga barang milik daerah agar tetap tercatat, aman, dan dapat dimanfaatkan. Oleh karena itu, hifzh al-mal tidak hanya berkaitan dengan upaya melindungi barang yang sudah dimiliki, tetapi juga mencakup cara memperoleh, menggunakan, mencatat, dan mempertanggungjawabkan harta tersebut.

Dalam pengelolaan anggaran, penerapan hifzh al-mal dapat dilihat dari adanya perencanaan yang jelas, penggunaan dana sesuai ketentuan, pemeriksaan dokumen, serta pelaporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses tersebut diperlukan untuk menghindari penggunaan anggaran yang tidak tepat sasaran dan mencegah pemborosan. Anggaran yang digunakan sesuai tujuan dapat mendukung pelaksanaan program pemerintah dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebaliknya, penggunaan anggaran tanpa perencanaan dan pengawasan yang memadai dapat menimbulkan risiko penyimpangan serta mengurangi manfaat sumber daya publik. Dengan demikian, pengendalian anggaran merupakan salah satu bentuk nyata dari upaya menjaga harta daerah.

Dalam pengelolaan aset, hifzh al-mal dapat diterapkan melalui pembukuan, inventarisasi, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah. Pencatatan yang benar membantu pemerintah mengetahui jumlah dan keberadaan barang, sedangkan inventarisasi membantu memastikan kesesuaian data administrasi dengan kondisi fisik. Pengamanan dan pemeliharaan juga diperlukan agar aset tidak mudah hilang atau rusak. Aset yang terjaga dengan baik dapat digunakan dalam jangka waktu lebih lama sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya pengadaan secara berulang apabila barang yang tersedia masih dapat dimanfaatkan. Hal tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan aset yang tertib dapat membantu menjaga kekayaan daerah dan meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran.

Hubungan antara anggaran dan aset memperlihatkan bahwa penerapan hifzh al-mal harus dilakukan secara berkesinambungan. Ketika pemerintah menggunakan anggaran untuk memperoleh suatu barang, tanggung jawab menjaga harta tidak berhenti setelah proses pengadaan selesai. Barang tersebut harus dicatat, ditempatkan, digunakan, dan dipelihara sesuai ketentuan. Apabila barang mengalami kerusakan atau tidak lagi digunakan, pemerintah perlu melakukan penanganan sesuai prosedur yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan anggaran dan aset merupakan satu rangkaian tanggung jawab yang saling melengkapi dalam menjaga kekayaan publik. Apabila hasil pengamatan menunjukkan adanya pencatatan yang tertib, penggunaan anggaran sesuai peruntukan, serta pengelolaan aset berdasarkan prosedur, maka praktik tersebut dapat dinilai mencerminkan upaya menjaga harta publik. Namun, apabila masih ditemukan kekurangan dalam pencatatan, koordinasi, atau pembaruan data, hal tersebut dapat menjadi bahan evaluasi agar penerapan prinsip penjagaan harta dapat ditingkatkan. Penilaian akhir perlu disesuaikan dengan bukti pengamatan dan wawancara yang diperoleh selama magang.

Dengan demikian, nilai amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas memiliki hubungan yang erat dengan prinsip hifzh al-mal. Amanah mendorong pengelola untuk menjaga harta yang dipercayakan, keadilan mengarahkan agar harta digunakan sesuai hak dan kebutuhan, transparansi memberikan kejelasan informasi, sedangkan akuntabilitas memastikan setiap proses dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat nilai tersebut dapat mendukung terciptanya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih tertib serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dalam hal ini, perspektif ekonomi syariah berfungsi sebagai landasan nilai dan etika untuk memperkuat pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

3.4 Kendala dan Upaya Perbaikan dalam Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset daerah membutuhkan ketelitian, koordinasi, serta dukungan administrasi yang memadai. Setiap proses memiliki tahapan dan dokumen yang harus dipenuhi sehingga pekerjaan dapat berjalan sesuai ketentuan. Dalam praktiknya, pengelolaan anggaran dan aset dapat menghadapi berbagai kendala, baik yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen, ketepatan data, koordinasi antarbagian, maupun keterbatasan waktu dalam menyelesaikan pekerjaan. Kendala tersebut perlu diperhatikan karena dapat memengaruhi kelancaran administrasi dan kualitas informasi yang dihasilkan. Namun, uraian mengenai kendala dalam penelitian ini harus didasarkan pada kondisi yang benar-benar ditemukan selama kegiatan magang, bukan hanya berdasarkan kemungkinan yang secara umum dapat terjadi.

Upaya perbaikan dalam pengelolaan anggaran dapat dilakukan melalui peningkatan ketelitian pemeriksaan dokumen, penyusunan arsip secara teratur, serta penguatan koordinasi antara pihak yang terlibat. Pemeriksaan kelengkapan dokumen sebelum diproses dapat membantu mengurangi kesalahan administrasi. Pengarsipan yang teratur juga memudahkan pencarian dokumen ketika dibutuhkan untuk pemeriksaan maupun penyusunan laporan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi yang sesuai dengan ketentuan dapat membantu proses pencatatan dan pengelolaan data menjadi lebih tertib. Setiap upaya tersebut perlu disesuaikan dengan sistem kerja dan kebijakan yang telah diterapkan oleh instansi.

Pada pengelolaan aset daerah, upaya perbaikan dapat dilakukan melalui pembaruan data secara berkala, pelaksanaan inventarisasi, pencocokan data administrasi dengan kondisi fisik barang, serta peningkatan koordinasi antara pengurus barang dan pihak terkait. Pembaruan data diperlukan agar informasi mengenai jumlah, lokasi, kondisi, dan status aset tetap sesuai dengan keadaan sebenarnya. Inventarisasi juga dapat membantu mengidentifikasi aset yang membutuhkan pemeliharaan, aset yang tidak lagi digunakan, atau aset yang memerlukan tindak lanjut administrasi. Selain itu, peningkatan pemahaman pegawai mengenai peraturan dan prosedur penatausahaan aset dapat mendukung terciptanya pengelolaan barang milik daerah yang lebih tertib.

Apabila dikaitkan dengan ekonomi syariah, upaya perbaikan tersebut merupakan bentuk penguatan nilai amanah dan akuntabilitas. Pengelola yang melakukan pemeriksaan, pencatatan, dan pemeliharaan secara teliti berarti berusaha menjaga harta yang telah dipercayakan kepadanya. Koordinasi dan keterbukaan informasi juga mendukung prinsip keadilan dan transparansi karena setiap pihak dapat menjalankan tugas sesuai kewenangannya. Dengan demikian, perbaikan dalam pengelolaan anggaran dan aset bukan hanya bertujuan meningkatkan kualitas administrasi, tetapi juga menjadi bagian dari tanggung jawab dalam menjaga kekayaan daerah agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.

Pembahasan

Pembahasan ini mengkaji secara komprehensif bagaimana internalisasi nilai-nilai ekonomi syariah, khususnya *amanah* dan *keadilan*diterjemahkan ke dalam praktik operasional tata kelola keuangan dan aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung. Secara empiris, tata kelola pemerintahan daerah telah diatur secara ketat melalui instrumen hukum positif. Namun, ketika diintegrasikan dengan perspektif ekonomi syariah, prosedur administratif tersebut memperoleh dimensi etika dan pertanggungjawaban moral yang lebih mendalam (*divine accountability*).

3. 1. Internalisasi Nilai Amanah dan Keadilan dalam Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran

Pengelolaan keuangan dan anggaran daerah merupakan instrumen fiskal krusial dalam menggerakkan pelayanan publik. Dalam pandangan ekonomi syariah, dana publik (*mal ammah*) bukan sekadar angka-angka dalam dokumen APBD, melainkan wujud *amanah* kolektif yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab. Berdasarkan temuan empiris selama kegiatan magang di BPKAD Kabupaten Tulungagung, internalisasi nilai *amanah* tercermin nyata dalam pelaksanaan tugas-tugas administratif yang menuntut kecermatan tinggi, seperti pencocokan Lembar Kerja Inventaris tanah dengan Kartu Inventaris Barang (KIB) A, pengelolaan surat masuk dan surat keluar, serta penyesuaian saldo awal tahun 2026 berdasarkan saldo akhir tahun 2025 pada dokumen Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) Aset Tetap bagian A dan B.

Aktivitas penyusunan dan penyesuaian CALK Aset Tetap, misalnya, membuktikan bahwa setiap angka dan narasi laporan keuangan memiliki fungsi kontrol yang vital terhadap aset daerah. Kesalahan kecil dalam rekonsiliasi saldo antar-tahun dapat mendistorsi keakuratan laporan keuangan secara keseluruhan. Hal ini sejalan dengan pandangan Chapra (2000) dan Antonio (2001) bahwa etika Islam menuntut profesionalisme (*itqan*) dan kejujuran dalam setiap tindakan ekonomi. Kepatuhan terhadap Standard Operating Procedure (SOP) dalam mengurus administrasi dan pelaporan ini merupakan manifestasi konkrit dari penjagaan sifat *amanah*.

Nilai *keadilan* dalam pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan alokasi dan penggunaan dana yang didasarkan pada skala prioritas, kebutuhan riil perangkat daerah, serta orientasi kemaslahatan masyarakat luas (*maslahah*). Anggaran publik tidak boleh dialokasikan secara subjektif atau menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam praktiknya, internalisasi nilai keadilan tercermin dari mekanisme penyusunan anggaran dan verifikasi kebutuhan belanja yang proporsional. Berdasarkan pengamatan di lapangan, proses penentuan prioritas anggaran dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara target program dan ketersediaan sumber daya daerah. Keselarasan antara tujuan program dan pemanfaatan dana memastikan bahwa alokasi anggaran benar-benar mencerminkan asas keadilan distributif dalam pengelolaan keuangan publik, sehingga tidak terjadi ketimpangan antar-sektor dalam pemenuhan layanan dasar masyarakat.

Akuntabilitas dan transparansi merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah dana publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan Allah Swt. Hal ini menemukan landasan teologisnya dalam QS. Al-Baqarah [2]: 282, yang menekankan pentingnya pencatatan tertib dalam setiap transaksi guna menjamin kejelasan hak, kewajiban, serta menghindari potensi penyimpangan.

Pengalaman magang dalam mengelola surat-menyurat, melakukan pengarsipan, hingga menyesuaikan data CALK Aset Tetap menunjukkan bahwa tertib administrasi adalah pilar utama mewujudkan akuntabilitas. Internalisasi nilai amanah dan keadilan mendorong aparatur untuk tidak sekadar menggugurkan kewajiban administratif secara formal (*administrative compliance*), tetapi juga memastikan setiap alokasi dan pencatatan keuangan memiliki jejak audit (*audit trail*) yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel.

Dengan demikian, integrasi antara regulasi pengelolaan keuangan daerah dan nilai-nilai etika ekonomi syariah mampu memperkuat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas (*good governance*).

3. 2. Internalisasi Nilai Amanah dan Keadilan dalam Penatausahaan Aset Daerah

Aset atau barang milik daerah (BMD) merupakan representasi kekayaan publik yang diperoleh dari pengorbanan sumber daya finansial (APBD). Dalam pandangan

ekonomi syariah, aset publik memiliki kedudukan sakral sebagai bagian dari harta yang wajib dilindungi dari kerusakan, kehilangan, atau pemanfaatan yang tidak sah.

Praktik penatausahaan aset di BPKAD Kabupaten Tulungagung yang meliputi; pembukuan, inventarisasi, pengamanan, dan pelaporan menunjukkan relevansi yang kuat dengan nilai *amanah*. Keterlibatan langsung penulis dalam membantu inventarisasi, pencocokan data inventaris, dan pengarsipan dokumen aset memperlihatkan bahwa tertib administrasi sangat menentukan keakuratan informasi aset. Konsistensi dalam menjaga validitas data dan kerahasiaan dokumen kedinasan merupakan bentuk integritas moral aparatur. Jika merujuk pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, regulasi penatausahaan BMD secara substansial selaras dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) dalam Islam.

Aspek *keadilan* dalam pengelolaan aset direalisasikan melalui distribusi dan pemanfaatan barang milik daerah secara merata sesuai dengan fungsi dan kebutuhan objektif masing-masing unit kerja. Pemanfaatan aset yang terstandarisasi mencegah terjadinya monopoli fasilitas atau penumpukan barang pada sektor tertentu, sehingga asas keadilan proporsional dapat ditegakkan.

Siklus pengelolaan aset juga memiliki keterkaitan yang tidak terpisahkan dengan siklus anggaran. Data kondisi aset yang akurat menjadi landasan krusial dalam merencanakan anggaran pemeliharaan maupun pengadaan di masa depan. Sinergi antara bagian anggaran dan bagian aset ini membuktikan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang komprehensif menuntut integrasi antara aspek finansial dan non-finansial secara harmonis.

3.3. Relevansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan Prinsip *Hifzh al-Mal*

Konsep *hifzh al-mal* (pelihara harta) merupakan salah satu pilar utama dalam *maqashid al-syariah* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umat serta mencegah kerusakan (*mafsadah*). Temuan penelitian ini menegaskan bahwa praktik pengelolaan keuangan dan aset di BPKAD Kabupaten Tulungagung merefleksikan implementasi *hifzh al-mal* dalam sektor publik.

Penjagaan harta dalam konteks pemerintahan daerah bersifat komprehensif, mencakup aspek:

1. Perencanaan dan Penggunaan (Aspek Anggaran): Memastikan bahwa alokasi dana publik tepat sasaran, efisien, serta terhindar dari pemborosan (*israf*) dan kesia-siaan (*tabdzir*).
2. Pencatatan, Pengamanan, dan Pemeliharaan (Aspek Aset): Melindungi kekayaan negara agar usia ekonomisnya optimal, sehingga pemerintah tidak perlu mengeluarkan biaya pengadaan berulang akibat kelalaian pemeliharaan.

Dengan demikian, *hifzh al-mal* tidak hanya dimaknai sebagai upaya pasif melindungi barang dari kehilangan, tetapi merupakan proses aktif yang mencakup tata kelola (*governance*), pencatatan transparan, dan pemanfaatan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Auda, 2008). Integrasi nilai-nilai Islam (*amanah*, *keadilan*, *transparansi*, dan *akuntabilitas*) dengan regulasi positif memperkuat bangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), di mana hukum positif berfungsi sebagai instrumen legal-formal, sementara nilai syariah berfungsi sebagai jiwa dan landasan etika moralnya.

3. 4. Kendala Operasional dan Upaya Perbaikan dalam Perspektif Etika Islam

Setiap dinamika birokrasi pemerintahan tidak terlepas dari berbagai tantangan teknis. Berdasarkan pengamatan empiris selama kegiatan magang, kendala yang kerap dihadapi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah meliputi keterbatasan sinkronisasi administrasi, potensi ketidaklengkapan dokumen pendukung, tantangan pembaruan data inventaris secara berkala, serta keterbatasan koordinasi lintas bagian.

Dalam perspektif ekonomi syariah, kendala administratif dan human error tersebut menuntut adanya perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*). Upaya perbaikan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Tulungagung, seperti peningkatan

ketelitian verifikasi berkas, penguatan pengarsipan berbasis sistem digital, pembaruan data aset secara berkala, dan peningkatan kompetensi pengurus barang merupakan bentuk pengejawantahan dari penyempurnaan kualitas *amanah* dan *akuntabilitas*.

Ketika aparatur berupaya mengatasi hambatan administratif melalui kedisiplinan kerja dan penguatan koordinasi, hal tersebut tidak hanya bermuara pada peningkatan kualitas laporan keuangan instansi semata, melainkan juga bernilai ibadah sebagai bentuk tanggung jawab moral dalam menjaga amanah umat dan kekayaan negara.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan dan aset daerah pada BPKAD Kabupaten Tulungagung memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai ekonomi syariah, yaitu amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan anggaran, nilai amanah tercermin melalui penggunaan dana sesuai peruntukan dan ketentuan yang berlaku, sedangkan nilai keadilan berkaitan dengan penggunaan anggaran berdasarkan kebutuhan dan prioritas. Sementara itu, transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui pencatatan, pengarsipan, pemeriksaan dokumen, serta penyusunan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Pada pengelolaan aset daerah, nilai amanah diterapkan melalui pencatatan, pengamanan, dan pemeliharaan barang milik daerah. Nilai keadilan berkaitan dengan pemanfaatan aset sesuai fungsi dan kebutuhan, sedangkan transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan aset secara tertib.

Pengelolaan anggaran dan aset daerah merupakan dua kegiatan yang saling berhubungan dalam menjaga kekayaan publik. Anggaran yang digunakan untuk memperoleh barang milik daerah harus diikuti dengan pencatatan, pengamanan, dan pemeliharaan aset. Sebaliknya, informasi mengenai kondisi serta kebutuhan aset dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan anggaran berikutnya. Jika ditinjau dari perspektif ekonomi syariah, keterkaitan tersebut sejalan dengan prinsip hifzh al-mal, yaitu menjaga harta agar tidak disalahgunakan, hilang, rusak, atau digunakan di luar kepentingannya. Dengan demikian, penerapan nilai amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas dapat mendukung pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih bertanggung jawab serta berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan bagi BPKAD Kabupaten Tulungagung. Pertama, pengelolaan anggaran perlu terus dilaksanakan dengan mengutamakan ketelitian dalam pemeriksaan dokumen, kesesuaian penggunaan dana dengan peruntukannya, serta ketertiban dalam pencatatan dan pelaporan. Kedua, pengelolaan aset daerah perlu ditingkatkan melalui pembaruan data secara berkala, inventarisasi yang teratur, serta pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah agar keberadaan dan kondisinya dapat diketahui dengan jelas. Ketiga, koordinasi antara bagian anggaran dan bagian aset perlu terus diperkuat karena keduanya memiliki hubungan dalam proses penggunaan anggaran, pengadaan barang, pencatatan, hingga pemeliharaan aset. Selain itu, penerapan nilai amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas hendaknya tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dalam menjaga harta publik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena pembahasan didasarkan pada pengamatan selama kegiatan magang yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan berfokus pada bagian anggaran serta bagian aset di BPKAD Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, hasil penelitian belum dapat menggambarkan seluruh proses pengelolaan keuangan dan aset daerah secara menyeluruh. Keterbatasan lainnya berkaitan dengan jumlah narasumber dan akses terhadap dokumen internal instansi yang disesuaikan dengan izin serta kewenangan yang diberikan. Dengan demikian, hasil penelitian lebih menekankan pada kegiatan dan informasi yang dapat diamati selama pelaksanaan magang.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar kajian mengenai penerapan nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan dengan cakupan yang lebih luas. Penelitian berikutnya dapat melibatkan lebih banyak narasumber dari berbagai bidang

yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah agar informasi yang diperoleh lebih lengkap. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengkaji secara lebih mendalam penerapan prinsip hifzh al-mal dalam proses perencanaan anggaran, pengadaan, penatausahaan, pemanfaatan, dan pengawasan aset daerah. Dengan demikian, penelitian selanjutnya diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai hubungan antara prinsip ekonomi syariah dan tata kelola keuangan publik, sekaligus menghasilkan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tulungagung yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan kegiatan magang serta memperoleh pengalaman dan pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan dan aset daerah. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pembimbing lapangan dan seluruh pegawai yang telah memberikan arahan, bantuan, serta informasi selama kegiatan magang berlangsung. Penulis turut menyampaikan terima kasih kepada dosen pembimbing, [nama dosen pembimbing], yang telah memberikan bimbingan dan masukan dalam proses penyusunan artikel ini. Penulis berharap artikel ini dapat memberikan manfaat, khususnya dalam menambah pemahaman mengenai penerapan nilai-nilai ekonomi syariah dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.

DAFTAR REFERENSI

Antonio, M. S. (2001). Bank syariah: Dari teori ke praktik. Gema Insani.

Astuti, H. P., Ilham, M., & Madjid, U. (2024). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di BPKAD Pemerintah Kota Tanjungpinang. Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics, 10(1), 174–185. https://doi.org/10.25299/jkp.2024.vol10(1).17119

Auda, J. (2008). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. International Institute of Islamic Thought.

Averindo, J., Situmorang, D. M., Situmorang, F., Djong, A. M. R., & Mulyaningtyas, B. (2026). Sistem penatausahaan barang milik daerah (BMD) berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada BPKADP. Jurnal Minfo Polgan, 14(2), 3457–3466. https://doi.org/10.33395/jmp.v14i2.15805

Chapra, M. U. (2000). The future of economics: An Islamic perspective. The Islamic Foundation.

Karim, A. A. (2014). Sejarah pemikiran ekonomi Islam (Edisi ke-4). RajaGrafindo Persada.

Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi.

Moleong, L. J. (2017). Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Muhtarom, M. (2024). Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah: Studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat tahun 2021–2023. ANTHOR: Education and Learning Journal, 3(6), 51–55. https://doi.org/10.31004/anthor.v3i6.471

Pemerintah Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pemerintah Republik Indonesia. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Siregar, D. D. (2004). Manajemen aset: Strategi penataan konsep pembangunan berkelanjutan secara nasional dalam konteks kepala daerah sebagai CEO's pada era globalisasi dan otonomi daerah. Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.